



P E N E T A P A N

Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Nama Lengkap : CHANDRA;
Tempat/ tanggal lahir : Mamuju / 07 Mei 1976 (44 tahun);
Jenis kelamin : Laki-laki;
Alamat : Dusun Kayu Ranni, Kelurahan / Desa Mammi,
Kecamatan Binnuang, Kabupaten Polewali Mandar,
Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Kristen;
Kewarganegaraan : WNI;
Pekerjaan : Pendeta;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 24 Agustus 2020, dengan Nomor Register 45/Pdt.P/2020/PN Pol, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap : **CHANDRA**, Umur : 44 Tahun, Tempat / tanggal lahir : Mamuju, 07 Mei 1976, dari orang tua bernama TOMAS S (Ayah) dan ADOLFINA (Ibu), dan pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama SRIRATNA dan melahirkan beberapa anak dan salasatu dari anak Pemohon tersebut di beri nama **ABERNADHOVE**;
- Bahwa penulisan identitas anak Pemohon yaitu nama lengkap : **ABERNADHOVE** tempat/tanggal lahir : Polewali 11 Juli 2009 pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604062810110011 tertanggal 28-10-2011, dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-28102011-0017 tertanggal 28 Oktober 2011, berupa nama anak pemohon telah tertulis dan terbaca secara benar;

Hal. 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambah nama anak pemohon yang tertulis dan terbaca ABERNADHOVE tempat/tanggal lahir : Polewali 11 Juli 2009 menjadi tertulis dan terbaca ABERNADHOVE TAMA'DIN tempat/tanggal lahir : Polewali 11 Juli 2009 dimana nama TAMA'DIN adalah nama nenek dari pemohon yang telah almarhum;

- Bahwa Pemohon yang disebut pada ke-2 (dua) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu anak Pemohon yang bernama ABERNADHOVE tempat/tanggal lahir : Polewali 11 Juli 2009, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : B-535/DM/470/VIII/2020 yang di kelurkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Kec. Binueang, Desa Mammi tertanggal 18 Agustus 2020;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama anak pemohon yang tertulis dan terbaca ABERNADHOVE tempat/tanggal lahir : Polewali 11 Juli 2009 menjadi tertulis dan terbaca ABERNADHOVE TAMA'DIN tempat/tanggal lahir : Polewali 11 Juli 2009, dimana ABERNADHOVE TAMA'DIN tempat/tanggal lahir : Polewali 11 Juli 2009, adalah nama yang punya arti tersendiri bagi pemohon;

- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut, maka agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan, serta agar semua dokumen anak Pemohon, tersebut identitasnya sama khususnya mengenai nama anak Pemohon, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas anak Pemohon yaitu nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604062810110011 tertanggal 28-10-2011, dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-28102011-0017 tertanggal 28 Oktober 2011, identitas anak Pemohon atas nama ABERNADHOVE tempat/tanggal lahir : Polewali 11 Juli 2009, yang sebelumnya tertulis dan terbaca nama ABERNADHOVE tempat/tanggal lahir : Polewali 11 Juli 2009 dirubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca nama ABERNADHOVE TAMA'DIN tempat/tanggal lahir : Polewali 11 Juli 2009, maka untuk itu di dalam melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali;

- Bahwa untuk itu pula, segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini, di bebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan Identitas anak Pemohon yaitu nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604062810110011 tertanggal 28-10-2011, dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-28102011-0017 tertanggal 28 Oktober 2011, yang sebelumnya tertulis dan terbaca nama : ABERNADHOVE tempat/tanggal lahir : Polewali 11 Juli 2009, dirubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca nama : ABERNADHOVE TAMA'DIN tempat/tanggal lahir : Polewali 11 Juli 2009;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Apabila Yang Mulia Hakim berkehendak lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan : 7604060705760002 atas nama Chandra, lahir di Mamuju tanggal 07 Mei 1976, yang dikeluarkan di Polewali Mandar tanggal 24-05-2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7604062810110011 atas nama Kepala Keluarga Chandra, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 28-10-2011, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-28102011-0017 atas nama Abernadhove lahir di Polewali pada tanggal 11 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 28 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor : B-535/DM/470/VIII/2020, yang diterangkan oleh Kepala Desa Mammi Suleman, S.Pd.I dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2020 yang menerangkan perubahan nama yang dilakukan oleh Chandra kepada anaknya yang semula bernama Abernadhove menjadi Abernadhove Tama'din, selanjutnya diberi tanda P-4;

Hal. 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kesemua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **Benyamin Lemba**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu Kakek dari Istri Pemohon, namun saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kayu Ranni, Kelurahan / Desa Mammi, Kecamatan Binnuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Sriratna namun saksi lupa tempat dan tanggal perkawinan antara Pemohon dengan Istrinya;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Abernadhove lahir pada tanggal 11 Juli 2009 dan Pakalsasyofet lahir pada tanggal 10 September 2011;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Polewali karena bermaksud mengganti nama anaknya yang semula bernama Abernadhove lahir di Polewali pada tanggal 11 Juli 2009 menjadi Abernadhove Tama'din lahir di Polewali pada tanggal 11 Juli 2009;
 - Bahwa adapun alasan Pemohon ingin mengganti dan menambah nama anaknya menjadi Abernadhove Tama'din karena nama tersebut memiliki arti tersendiri bagi Pemohon yakni nama Tama'din tersebut adalah nama nenek dari Pemohon yang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengganti identitas nama Anak Pemohon yang semula identitas Anak Pemohon yang bernama lengkap Abernadhove tempat/tanggal lahir di Polewali pada tanggal 11 Juli 2009 sesuai yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7604-LT-28102011-0017 tertanggal 28-10-2011 yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dan pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7604062810110011 atas nama Kepala Keluarga Chandra yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 28-10-2011 tertulis dan terbaca nama Anak Pemohon yang semula bernama Abernadhove lahir di Polewali 11-07-2009 diubah menjadi Abernadhove Tama'din lahir di Polewali 11-07-2009 ;

Hal. 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon pada Pengadilan Negeri Polewali supaya oleh adanya perubahan dalam pencatatan nama Anak Pemohon tersebut, maka agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua dokumen Anak Pemohon diatas identitasnya sama;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut dari kalangan keluarga tidak ada yang keberatan;

2. Saksi **Bongga Karaeng**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu Ayah Kandung Pemohon, namun saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kayu Ranni, Kelurahan / Desa Mammi, Kecamatan Binnuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Sriratna namun saksi lupa tempat dan tanggal perkawinan antara Pemohon dengan Istrinya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Abernadhove lahir pada tanggal 11 Juli 2009 dan Pakalsasyofet lahir pada tanggal 10 September 2011;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Polewali karena bermaksud mengganti nama anaknya yang semula bernama Abernadhove lahir di Polewali pada tanggal 11 Juli 2009 menjadi Abernadhove Tama'din lahir di Polewali pada tanggal 11 Juli 2009;
- Bahwa adapun alasan Pemohon ingin mengganti dan menambah nama anaknya menjadi Abernadhove Tama'din karena nama tersebut memiliki arti tersendiri bagi Pemohon yakni nama Tama'din tersebut adalah nama nenek dari Pemohon yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengganti Identitas nama Anak Pemohon yang semula identitas Anak Pemohon yang bernama lengkap Abernadhove tempat/tanggal lahir di Polewali pada tanggal 11 Juli 2009 sesuai yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7604-LT-28102011-0017 tertanggal 28-10-2011 yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dan pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7604062810110011 atas nama Kepala Keluarga Chandra yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 28-10-2011 tertulis dan terbaca nama Anak Pemohon yang semula bernama

Hal. 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abernadhove lahir di Polewali 11-07-2009 diubah menjadi Abernadhove Tama'din lahir di Polewali 11-07-2009;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon pada Pengadilan Negeri Polewali supaya oleh adanya perubahan dalam pencatatan nama Anak Pemohon tersebut, maka agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua dokumen Anak Pemohon diatas identitasnya sama;

- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut dari kalangan keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kayu Ranni, Kelurahan / Desa Mammi, Kecamatan Binnuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa adapun pokok dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah mengenai perubahan Identitas anak Pemohon yaitu nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604062810110011 tertanggal 28-10-2011, dan pada Kutipan Akta Kelahiran

Hal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 7604-LT-28102011-0017 tertanggal 28 Oktober 2011, yang sebelumnya tertulis dan terbaca nama : Abernadhove tempat/tanggal lahir : Polewali 11 Juli 2009, dirubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca nama : Abernadhove Tama'din tempat/tanggal lahir : Polewali 11 Juli 2009;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, dan P-4, selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Benyamin Lemba dan Bongga Karaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kayu Ranni, Kelurahan / Desa Mammi, Kecamatan Binnuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Sriratna namun saksi lupa tempat dan tanggal perkawinan antara Pemohon dengan Istrinya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Abernadhove lahir pada tanggal 11 Juli 2009 dan Pakalsasyofet lahir pada tanggal 10 September 2011;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Polewali karena bermaksud mengganti nama anaknya yang semula bernama Abernadhove lahir di Polewali pada tanggal 11 Juli 2009 menjadi Abernadhove Tama'din lahir di Polewali pada tanggal 11 Juli 2009;
- Bahwa adapun alasan Pemohon ingin mengganti dan menambah nama anaknya menjadi Abernadhove Tama'din karena nama tersebut memiliki arti tersendiri bagi Pemohon yakni nama Tama'din tersebut adalah nama nenek dari Pemohon yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Polewali bermaksud mengganti identitas nama Anak Pemohon yang semula identitas Anak Pemohon yang bernama lengkap Abernadhove

Hal. 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat/tanggal lahir di Polewali pada tanggal 11 Juli 2009 sesuai yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran 7604-LT-28102011-0017 tertanggal 28-10-2011 yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dan sebagaimana yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor 7604062810110011 atas nama Kepala Keluarga Chandra yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 28-10-2011, diubah menjadi tertulis dan terbaca nama Abernadhove Tama'din tempat/tanggal lahir di Polewali pada tanggal 11-07-2009 sesuai dengan Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor B-535/DM/470/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mammi Suleman, S.Pd,i Tertanggal 18 Agustus 2020, yang mana identitasnya yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap Abernadhove Tama'din tempat/tanggal lahir di Polewali 11 Juli 2009;

- Bahwa orang yang disebut pada semua dokumen tersebut di atas adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Anak Pemohon yang bernama lengkap Abernadhove Tama'din tempat/tanggal lahir di Polewali 11 Juli 2009 sebagaimana Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor : B-535/DM/470/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mammi Suleman, S.Pd,i Tertanggal 18 Agustus 2020;

- Bahwa oleh karena adanya perubahan nama identitas Anak Pemohon tersebut, maka agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, agar tidak ada keragu-raguan dan agar semua dokumen Identitas Anak Pemohon khususnya mengenai nama lengkap tertulis dan terbaca sama maka selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Polewali agar menyatakan secara hukum bahwa identitas Anak Pemohon yang bernama lengkap Abernadhove tempat/tanggal lahir di Polewali pada tanggal 11 Juli 2009 sesuai yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran 7604-LT-28102011-0017 tertanggal 28-10-2011 yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dan sebagaimana yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor 7604062810110011 atas nama Kepala Keluarga Chandra yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 28-10-2011, diubah menjadi tertulis dan terbaca nama Abernadhove Tama'din tempat/tanggal lahir di Polewali pada tanggal 11-07-2009 sesuai dengan Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor B-535/DM/470/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mammi Suleman, S.Pd,i Tertanggal 18 Agustus 2020, yang

Hal. 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana identitasnya yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap Abernadhove Tama'din tempat/tanggal lahir di Polewali 11 Juli 2009;

- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut dari kalangan keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan bahwa terhadap petitum dikabulkan atau tidaknya permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam petitum kedua surat permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yang memohon agar ditetapkan bahwa Identitas anak Pemohon yaitu nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604062810110011 tertanggal 28-10-2011, dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-28102011-0017 tertanggal 28 Oktober 2011, yang sebelumnya tertulis dan terbaca nama : Abernadhove tempat/tanggal lahir : Polewali 11 Juli 2009, dirubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca nama : Abernadhove Tama'din tempat/tanggal lahir : Polewali 11 Juli 2009, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon dan atas anak Pemohon yang dimohonkan perubahan nama tersebut telah terbit Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor : B-535/DM/470/VIII/2020, yang diterangkan oleh Kepala

Hal. 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mammi Suleman, S.Pd.I dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2020 yang menerangkan perubahan nama yang dilakukan oleh Chandra kepada anaknya yang semula bernama Abernadhove menjadi Abernadhove Tama'din, yang mana identitasnya yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap Abernadhove Tama'din tempat/tanggal lahir di Polewali 11 Juli 2009, adapun alasan perubahan nama Anak Pemohon yakni nama yang punya arti tersendiri bagi pemohon karena nama Tama'din adalah nama dari Nenek Pemohon dan Anak Pemohon yang usianya masih belum dewasa Hakim juga berkeyakinan dengan perubahan nama ini tidak-lah mungkin akan dipergunakan untuk penyelundupan hukum sehingga Hakim berpendapat bahwa petitem kedua surat Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, harus diartikan bahwa Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka demi kepastian hukum maka Hakim memandang perlu untuk menambahkan perintah kepada Pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar di Polewali, untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-28102011-0017 atas nama Abernadhove lahir di Polewali pada tanggal 11 Juli 2009 menjadi Abernadhove Tama'din lahir pada tanggal 11 Juli 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pencatatan perubahan dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-28102011-0017 atas nama Abernadhove

Hal. 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Polewali pada tanggal 11 Juli 2009 menjadi Abernadhove Tama'din lahir pada tanggal 11 Juli 2009 maka berdasarkan pencatatan perubahan dalam kutipan Akta kelahiran tersebut, Pemohon dapat melakukan perubahan pada Identitas Anak Pemohon yang tertera dalam Kartu Keluarga Nomor 7604062810110011 tertanggal 28-10-2011 diubah menjadi tertulis dan terbaca nama Abernadhove Tama'din tempat/tanggal lahir di Polewali 11-07-2009;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, Pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon yang semula bernama Abernadhove lahir pada tanggal 11 Juli 2009 menjadi Abernadhove Tama'din lahir pada tanggal 11 Juli 2009;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-28102011-0017 atas nama Abernadhove lahir di Polewali pada tanggal 11 Juli 2009 menjadi Abernadhove Tama'din lahir di Polewali pada tanggal 11 Juli 2009 dan pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7604062810110011 tertanggal 28-10-2011 semula tertulis dan terbaca Abernadhove lahir di Polewali pada tanggal 11-07-2009 diubah menjadi tertulis dan terbaca nama Abernadhove Tama'din tempat/tanggal lahir di Polewali 11-07-2009, setelah mendapat laporan dari Pemohon tentang perubahan nama Anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020, oleh HARYOSENSO JATI NUGROHO, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ANDI ABDURRAHMAT K., AMd, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM:

PANITERA PENGGANTI:

HARYOSENSO JATI NUGROHO, S.H.

ANDI ABDURRAHMAT K., AMd

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. ATK : Rp. 50.000,00
3. PNBP : Rp. 10.000,00
4. Materai Penetapan : Rp. 6.000,00
5. Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Pol